



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 602/PRN/II.3.AU/F/2013

Tentang

PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN/TRANSFER DAN KONVERSI NILAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses perkuliahan mahasiswa pindahan/transfer dan konversi nilai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Pindahan/Transfer dan Konversi Nilai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
PINDAHAN/TRANSFER DAN KONVERSI NILAI**

Pasal 1

Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa pindahan dapat berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS) yang terakreditasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Program studi yang dituju sama dengan program studi asal;
- Program studi asal terakreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
- Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 4 semester berturut-turut dan lulus sekurang-kurangnya rata-rata 15 sks per semester yang ditempuh;
- Sisa masa studi yang akan ditempuh di Universitas Muhammadiyah Surabaya minimal 2 semester;
- Mata kuliah yang telah lulus dari PT asal dilakukan penyetaraan dengan mata kuliah dalam kurikulum yang berlaku pada program studi yang dituju;
- Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan dan sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.

Pasal 2
Masa Studi

Masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan dengan jumlah sks yang diakui dengan perhitungan sebagai berikut: masa studi = (total sks lulus-total sks diakui) : (total sks lulus : total semester maksimum pada jenjang program studi).

Pasal 3
Pindah Antar Program Studi

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat melakukan pindah dari program studi ke program studi yang lain, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan telah lulus evaluasi 4 semester pertama pada program studi asal;
- b. Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor;
- c. Daya tampung program studi yang dituju oleh mahasiswa pindahan masih memungkinkan;
- d. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang bersangkutan setelah permohonannya diterima;
- e. Mahasiswa yang pindah program studi dalam lingkup fakultas yang sama mengajukan permohonan kepada dekan yang bersangkutan dan tembusannya kepada rektor;
- f. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan ditentukan oleh dekan atas pertimbangan ketua program studi sebelum kegiatan akademik berlangsung.

Pasal 4
Prosedur Pindah

- (1) Mahasiswa dengan status pindahan/alih jenjang setelah mendaftar secara online di P2MB, mahasiswa mengajukan permohonan konversi nilai ke BAAK.
- (2) BAAK memberikan surat pengantar ke ketua program studi untuk melakukan konversi nilai.
- (3) Ketua program studi menerima dan melakukan konversi sebagaimana form konversi nilai (lampiran 1) maksimal 1 minggu setelah menerima surat pengantar dari BAAK.
- (4) Ketua program studi melaporkan hasil konversi nilai.
- (5) Mahasiswa membayar biaya konversi dan herregistrasi sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (6) BAAK memasukan nilai hasil konversi ke transkrip nilai.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 November 2013
Rektor

[Signature]
Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Ka. BAAK